

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 3369/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari *Rabu* tanggal *27 10 2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita  
Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang,  
Nomor : W10-A9/2497/HK.05/X/2021, tanggal 19 Oktober 2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

ADE SUMARNA BIN HANDA SUHANDA, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,  
pekerjaan Supir, tempat tinggal/kediaman di Kampung Awimekar  
RT. 012 RW. 006, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten  
Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

WIDIA NOVITASARI BINTI ATA, Sebagai Penggugat;  
Melawan

ADE SUMARNA BIN HANDA SUHANDA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3369/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 18  
Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ADE SUMARNA BIN HANDA SUHANDA)  
Terhadap Penggugat (WIDIA NOVITASARI BINTI ATA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana  
ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan  
disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: *Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak  
*Tergugat* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai  
Jurusita

Tergugat,



ADE SUMARNA

*Se-rak*

Jurusita



*Ateng*  
Ateng Jaelani

Desa Bungursari